



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan :

**Djamaludin alias Djamaludin Aliupi**, NIK 3508100507550003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir Lumajang, 05 Juli 1955, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Lawu No.01 Rt 003 Rw.018, Desa Citrodiwangsan, Kec.Lumajang, Kab.Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATHUL QORIB, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FATHUL QORIB & PARTNERS beralamat di Jl.Nusa Indah No.39 RT.12 / RW.04 Sukoanyar, Kec.Wajak, Kab.Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024 disebut sebagai.....**Penggugat;**

**LAWAN**

1. **Sutomblok**, Alamat Desa Kedungrejo, RT.013, RW.05, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Khotimatul Khoiriyah**, Alamat Desa Kedungrejo, RT.013, RW.05, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
3. **Khusnul Yaqin**, Alamat Desa Kedungrejo, RT.013, RW.05, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**
4. **Jariyatus Sholiha**, Alamat Desa Kedungrejo, RT.013, RW.05, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.TOHA, S.H.,M.H., 2. WAHYU DWI CAHYONO, S.H. Para Advokat anggota PERADI yang berkantor pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum **INDEPENDENT LAWYERS**, beralamat di Jalan Raya Pakisaji No.83A, Pakisaji Kabupaten Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024 disebut sebagai.....**Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di bawah Register Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya FATHUL QORIB, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2024 sedangkan Tergugat II hadir kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan dikarenakan Para Pihak dalam perkara a quo bersepakat untuk melakukan mediasi dan musyawarah serta penyelesaian di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv maka Gugatan dapat dicabut tanpa persetujuan dari Para Tergugat apabila Para Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan dinyatakan secara tertulis dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dapat dicabut tanpa persetujuan dari Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lmj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lmj;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp.371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2024** oleh **REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AHSAN, S.H.,M.H.** dan **INYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, dibantu oleh **Drs.SISWADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**FAISAL AHSAN, S.H.,M.H.**

**REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.**

**INYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs.SISWADI, S.H.**

Perincian Biaya :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp.100.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengandaan berkas	Rp. 19.500,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
6. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.371.500,-

Terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)